

**KEWENANGAN PENGESAHAN PERJANJIAN KAWIN ANTARA WARGA
NEGARA INDONESIA (WNI) DAN WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG
DIBUAT DILUAR NEGERI**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
memperoleh gelar Magister Kenotariatan**



Oleh :

FITRI KHAIRUNNISA

NIM: 166010200111042

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji, syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia tanpa batas sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Selain halnya tersebut, banyak penulis sampaikan terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Mama Elih Sukaryatin yang menjadi semangat utama penulis dan juga telah senantiasa memanjatkan doa, dorongan semangat, menguatkan dan mencurahkan kasihsayangnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban dalam mewujudkan gelar magister kenotariatan ini, semoga Allah Swt slalu memberikan panjang umur dan kesehatan;
3. Bapak Prof Dr I Nyoman Nurjaya,S.H,M.S selaku Dosen Pembimbing Utama, terimakasih untuk segala kebaikan beliau yang telah tanpa lelah serta selalu sabar memberikan arahan, dukungan, masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
4. Ibu Hanif Widhiyanti,SH,M.hum,Phd selaku Dosen Pembimbing Kedua, terimakasih untuk segala kebaikan beliau yang telah tanpa lelah serta selalu sabar memberikan arahan, dukungan, masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M beserta Ibu Dr dyah Aju Wisnuwardhani , S.H., M. Kn, selaku dewan penguji yang telah memberikan arahan, saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
6. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, atas bimbingan dan bantuannya;
7. Para Guru Besar dan Dosen Kenotariatan Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan pembelajaran dan pendidikan keilmuan kepada penulis;

8. Tidak lupa seluruh teman – teman mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2016, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu – persatu, yang telah senantiasa dengan senang hati menemani selama pendidikan penulis dalam suka maupun duka baik didalam maupun diluar lingkungan kampus, penulis ucapkan terimakasih, semoga selalu sukses dengan tujuan masing – masing.

Penulis yakin tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja

Semoga Allah Swt, selalu merahmati dan membimbing kita.

Malang, Mei 2018

Penulis,

RINGKASAN

Fitri khairunnisa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, **KEWENANGAN PENGESAHAN PERJANJIAN KAWIN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DAN WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG DIBUAT DILUAR NEGERI**. Prof Dr I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S Hanif Widhiyanti, S.H., M.hum, Phd

Dalam penelitian tesis ini, permasalahan yang diangkat berawal dari adanya kekosongan hukum Mengenai kewenangan pencatatan perjanjian kawin antara WNI dan WNA yang dibuat diluar negeri tidak diatur lebih lanjut. Instansi mana yang berwenang mengesahkan perjanjian ini berdasarkan hukum Indonesia. Isi perjanjiannya adalah kebebasan berkontrak tanpa melanggar kaidah hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Siapakah yang berwenang mengesahkan akta perjanjian kawin yang dibuat oleh WNI dan WNA yang dibuat diluar negeri? (2) Bagaimanakah mekanisme pengesahan akta perjanjian kawin yang dibuat oleh WNI dan WNA yang dibuat diluar negeri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran secara sistematis dan gramatikal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Kewenangan pengesahan perjanjian kawin dibagi antara Petugas pencatatan perkawinan yakni catatan sipil dan KUA. Akta perjanjian kawin yang dibuat di luar negeri didaftarkan ke badan perwakilan Indonesia di Luar negeri lalu ketika kembali ke Indonesia didaftarkan ke petugas pencatatan perkawinan dengan demikian akta yang didaftarkan tersebut dapat berlaku dan berlaku pula untuk pihak ketiga beserta segala hal yang diatur didalamnya. Mekanisme pencatatan Perjanjian kawin yang dibuat di luar negeri mengikuti bagaimana pencatatan akta perkawinannya. Kutipan akta nikah dan perjanjian kawin diterjemahkan ke bahasa Indonesia, setelah itu dicatitkan ke KUA atau catatan sipil

SUMMARY

FitriKhairunnisa, Master's in Notarial Law, Faculty of Law, UniversitasBrawijaya, May 2018, **AUTHORITY TO VALIDATE PRENUPTIAL AGREEMENT BETWEEN AN INDONESIAN CITIZEN AND A FOREIGNER MADE OUTSIDE THE HOME COUNTRY OF THE INDONESIAN CITIZEN.** Prof. Dr. I NyomanNurjaya, S.H., M.S., HanifWidhiyanti, SH., M.Hum, Phd.

This research was conducted regarding the absence of law regulating the authority required to register prenuptial agreement between an Indonesian citizen and a foreigner made outside the home country of the Indonesian, which is not regulated further and regarding to which institution is authorised to validate the agreement according to the law in Indonesia. The agreement regulates the freedom of being involved in a contract without having to break the law applied in Indonesia. This research presents the following research problems: (1) who is responsible for the validation of the prenuptial agreement deed between an Indonesian citizen and a foreigner made outside the home country of the Indonesian? (2) What procedures are required in the validation of the prenuptial agreement between an Indonesian citizen and a foreigner made outside the home country of the Indonesian?

Normative juridical research method was employed in this research along with statute and comparative approaches, while the legal materials were analysed with systematic and grammatical interpretation method.

The research result reveals that Office of Religious Affairs (KUA) and Civil Registry Office hold the authority to validate the prenuptial agreement, while the procedure involves the registration of the agreement to representative office located abroad, followed by the registration to civil registry office. As a result, the registered deed is effective for the third parties as well with all the content therein. The prenuptial agreement made outside the Indonesian citizen's home country follows the rule over how the agreement is registered. Marriage excerpt and prenuptial agreement should be translated in Indonesian before the marriage is registered to Office of Religious Affairs or civil registry.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Pernyataan Originalitas iii

Kata Pengantar iv

Ringkasan v

Summary vi

Daftar Isi vii

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Penulisan 8

1.4. Manfaat Penulisan 9

1.5. Originalitas Penulisan 9

1.6. Kerangka Teoretik 12

 1.6.1. Teori Perjanjian 12

 1.6.2. Teori Kewenangan 13

 1.6.3. Teori Kepastian hukum 14

1.7. Metode Penelitian 16

1.8. Sistematika Penulisan 21

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan..... 22

 2.1.1. Pengertian Perkawinan 22

 2.1.2. Syarat Perkawinan 22

 2.1.3. Sahnya Perkawinan 25

 2.1.4. Akibat Perkawinan 26



2.2.perjanjian perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	27
2.2.1.Pengertian Perjanjian Kawin.....	27
2.2.2.Syarat Sah Perjanjian Kawin.....	28
2.2.3.Akibat Hukum Perjanjian Kawin.....	29
2.2.4.Bentuk Perjanjian Kawin.....	30
2.2.5.Isi Perjanjian Kawin.....	31
2.2.6.Perubahan Perjanjian Kawin.....	34
2.3. Perkawinan Campuran.....	35
2.3.1.Pengertian Perkawinan Campuran.....	35
2.3.2.Dasar Hukum Perkawinan Campuran.....	35
2.3.3.Perkawinan Campuran yang Dilaksanakan Diluar Indonesia.....	36
2.3.4.Implikasi Yuridis dari Perkawinan Campuran.....	37
III. Pembahasan	
3.1.Kewenangan Pengesahan Akta Perjanjian kawin.....	39
3. 1.1.Perjanjian Kawin dan Akta Perjanjian Kawin Menurut Hukum Indonesia.....	52
3.1.1.1.Perjanjian Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	52
3.1.1.2.Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974.....	56
3.1.1.3.Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.....	57
3.1.2.Perjanjian Kawin yang Dibuat di Indonesia.....	66
3.1.3.Perjanjian yang Dibuat diLuar Indonesia.....	74
3.1.3.1.Perjanjian Kawin Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia di luar Negeri.....	82
3.1.3.2.Perjanjian Kawin Antara Warga Negara Indonesia	

dengan Warga Negara Asing di Luar Negeri..... 83

3.13.3. Perjanjian Kawin Antara Warga Negara Asing
 Dengan Warga Negara Asing di Luar Negeri yang
 Kemudian di Daftarkan di Indonesia 86

 a. Perjanjian Kawin Menurut Hukum Amerika 84

 b. Perjanjian Kawin Menurut Hukum Inggris 88

 c. Perjanjian Kawin Menurut Hukum Rusia 90


3.1.4. Kewenangan Pengesahan Perjanjian Kawin 91

3.2. Mekanisme Pengesahan Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Oleh
 Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang Dibuat
 di Luar Negeri..... 94

III. Penutup

4.1. Kesimpulan 101

4.2. Saran 102



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan penyatuan yang terjadi antara wanita dan pria.

Perkawinan merupakan perjanjian untuk menjalin hubungan rumah tangga atau suami-istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dibimbing oleh wali nikah.¹ Perkawinan tidak saja menyangkut pribadi dari suami isteri, tetapi juga menyangkut segala urusan keluarga dan juga masyarakat. Pengertian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bagi mereka yang melakukan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam pencatatan dilaksanakan di kantor urusan agama untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan. Sedangkan bagi mereka yang selain islam pencatatan perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil. Setelah Rukun nikah atau ijab kabul bagi umat islam telah dilaksanakan dan pelaksanaan pemberkatan atau ritualnya bagi non muslim telah dilaksanakan maka perkawinan tersebut sah di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang akan dilalui oleh setiap umat manusia dalam perjalanan hidupnya.

¹Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gitamedia Press, 1993), hlm. 468

Kekayaan dan harta benda merupakan aspek yang tidak dapat dihilangkan serta merupakan hal yang terpenting dalam perkawinan, oleh karena itu UUP mengatur mengenai segala hal yang berkenaan dengan harta benda didalam perkawinan. Pasal-pasal yang mengatur mengenai hal ini adalah pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 35 UUP yang memuat mengenai:
 - a) Harta benda yang diperoleh selama atau pada saat perkawinan menjadi harta bersama atau milik bersama.
 - b) Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing dari suami atau istri sebagai hadiah atau warisan, adalah bawah pengusahaan dari masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain
2. Pasal 36 UUP yang memuat mengenai:
 - a) Perihal harta bersama suami atau. istri dapat bertindak berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.
 - b) perihal segala masing-masing harta bawaan, suami&istri mempunyai hak penuh untuk melakukan segala perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
3. Pasal 37 UUP yang memuat mengenai:

Apabila perkawinan putus karena adanya perceraian, segala hal mengenai kebersamaan harta diatur menurut hukum masing-masing.

Pada perkawinan, mengenai segala harta perkawinan dan segala urusan yang akan timbul biasanya sering tidak diperhatikan oleh suami isteri. Apabila perkawinan tidak berjalan dengan kehendak masing-masing pihak dan kemudian terjadi perpisahan, suami isteri baru mempersoalkan hak dan kewajibannya, terutama menyangkut perihal pembagian harta didalam perkawinan. Hal ini akan berbeda, apabila pada saat sebelum perkawinan calon suami dan isteri membuat suatu perjanjian perkawinan, dengan demikian semua kehendak dan harta dari suami isteri dapat terlindungi.

Manusia diciptakan dengan keanekaragaman yang dimiliki, yaitu adanya perbedaan suku bangsa, budaya dan agama. Perkawinan campuran telah merambah seluruh lapisan dan kelas masyarakat. Informasi secara global, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan telah menggugurkan pendapat bahwa perkawinan campuran itu adalah perkawinan antara golongan eropa, timur asing dan orang Indonesia. pada umumnya yang menyebabkan para pasangan berbeda kewarganegaraan pada akhirnya melangsungkan pernikahan antara lain adalah perkenalan melalui sosial media, kemudian teman kerja/bisnis, berkenalan pada saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah. Perkawinan campuran juga sering sekali terjadi pada tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan tenaga kerja dari negara lain²

Perkawinan Campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UUP yang menyatakan “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran tidak dapat terlaksana sebelum segala syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi, yang dibuktikan dengan surat keterangan bahwa segala syarat-syarat telah dipenuhi dari pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

²Dikutip dari <http://www.mixedcouple.com>, diakses pada tanggal 9 desember 2017

Setiap WNI berhak untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun juga baik dengan sesama WNI ataupun dengan Warga Negara Asing (WNA), sepanjang perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari definisi Pasal 57 UUP ini kemudian dapat dijabarkan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita;
2. Di Indonesia patut pada aturan yang berbeda;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan pada salah satu pihak;
4. Salah satu pihak dari para pihak berkewarganegaraan Indonesia.

WNI yang kemudian menikah dengan seorang WNA, setelah perkawinan dilarang untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 UUP yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, pada nantinya akan terdapat percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan. Akibat hukumnya, WNA akan turut menikamati atau menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Sedangkan melihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, WNA tidak boleh memiliki Hak Milik atas tanah. Akibat hukumnya seorang WNI yang menikah dengan seorang WNA, setelah pernikahan tidak bisa lagi memperoleh Hak Milik atas tanah, karena akan menjadi pencampuran dari harta bersama yang dimilikinya dengan pasangan WNA-nya. Suami atau istri WNI dengan suami atau istri WNA untuk memisahkan harta kekayaannya sebelum perkawinan berlangsung, maka suami atau istri yang berwarganegaraan WNI tidak kehilangan haknya untuk memiliki

segala hak atas tanah yang berupa Hak Milik (HM), karena tidak ada pencampuran harta antara suami atau istri yang berwarganegaraan asing.

Didalam praktek pembuatan perjanjian perkawinan terdapat beberapa hal yang lazimnya disepakati dan dituang dalam perjanjian perkawinan yaitu:

- 1) Segala harta bawaan pada perkawinan, baik segala harta yang didapat dari usaha masing-masing pihak maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing pihak pada saat perkawinan;
- 2) Segala hutang yang dibawa oleh suami/istri dalam perkawinan yang dbawa oleh masing-masing pada saat perkawinan tetap akan menjadi tanggungan dari suami/isteri;
- 3) Istri akan mengurus harta pribadinya baik itu yang berupa benda bergerak maupun yang berupa benda yang tidak bergerak dengan tugas memungut dan menikmati hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya ataudari sumber yang lain; Untuk mengurus segala hal mengenai hartanya, istri tidak memerlukan bantuan atau izin atau kuasa dari suami;
- 4) Tanggung jawab secara ekonomi dipikul suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak
- 5) tanggung jawab ekonomi terkait pendidikan anak-anak yang lahir dalam perkawinan;
- 6) dan lain sebagainya.³

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan telah tercantum didalam Bab Ketujuh Pasal 139 sampai pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Bab VII Pasal 45 sampai pasal 52 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), dan Bab V Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”).

KUHPer menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah “suatu perjanjian yang pada dasarnya menyimpang atau bertentangan dari asas/peraturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan suami istri selama

³Dikutip dari <http://www.indonesianotarycommunity.com/perjanjian-perkawinan/> diakses pada tanggal 10 desember 2017

perkawinan, sejauh perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi kesusilaan yang baik atau ketertiban umum. Oleh karena itu perjanjian perkawinan merupakan penyimpangan atas ketentuan dalam Bab VII Pasal 35 dan 36 UUP tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 UUP yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Selanjutnya Pasal 36 UUP menyatakan bahwa:

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan yang diperoleh kedua belah pihak;
- 2) Mengenai segala harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya melakukan segala perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Undang-Undang tentang Perkawinan (UUP) tidak memuat aturan mengenai isi perjanjian kawin itu sendiri. UUP hanya menentukan bahwa isi perjanjian kawin tidak boleh melanggar hukum, agama dan kesusilaan pada masyarakat, sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung(MA), KUHPer yang mengatur mengenai segala hal dalam perkawinan dipandang masih berlaku sepanjang tidak ada pertentangan dengan UUP.

KUHPer pada dasarnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian kawin. Namun perjanjian kawin harus sesuai dengan ketentuan berikut:

1. tidak memuat hal-hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi/menghilangkan hak yang muncul dari kekuasaan suami, yaitu hak suami menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus kebersamaan harta perkawinan.
3. Mengurangi hak-hak yang akan timbul dari kekuasaan orang tua.
4. Mengurangi hak-hak yang ditentukan oleh undang-undang bagi suami atau istri yang hidup terlama.
5. Tidak dibuat janji-janji yang didalamnya mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah.
6. Tidak dibuat janji-janji yang menyatakan salah satu pihak akan memikul hutang lebih besar daripada bagiannya dalam aktiva.
7. Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum, bahwa harta perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara asing dan juga peraturan yang pernah berlaku di Indonesia atau di belanda, maupun oleh hukum adat⁴

Di dalam undang-undang hanya memuat dua macam pembatasan terhadap kebersamaan harta kekayaan, yakni:

1. Kebersamaan untung rugi. Hal ini berarti suami istri masing-masing memiliki harta bawaan, harta yang diperoleh sebelum perkawinan, serta hibah, hibah wasiat dan pewarisan yang diperoleh selama atau pada saat perkawinan. Sedangkan harta benda dan hutang yang diperoleh pada saat perkawinan akan menjadi milik bersama kedua belah pihak.
2. Kebersamaan hasil dan pendapatan. Perjanjian kawin ini serupa dengan kebersamaan untung dan juga rugi. Tapi apabila ada kerugian yang terjadi pada saat perkawinan, maka hanya suami yang menanggungnya. Sedangkan istri dibebaskan dari segala kerugian tersebut.

Mengenai kewenangan pencatatan perjanjian kawin antara WNI dan WNA yang dibuat diluar negeri tidak diatur lebih lanjut. Instansi mana yang berwenang mengesahkan perjanjian ini berdasarkan hukum Indonesia. Isi perjanjiannya adalah kebebasan berkontrak tanpa melanggar kaidah hukum yang ada di Indonesia.

⁴ Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengkaji lebih dalam pelaksanaan perjanjian kawin antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing dengan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul:

“Kewenangan Pengesahan Perjanjian Kawin Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) Yang Dibuat Diluar Negeri “

1.2. Rumusan Masalah

1. Siapakah yang berwenang mengesahkan akta perjanjian kawin yang dibuat oleh WNI dan WNA yang dibuat diluar negeri ?
2. Bagaimanakah mekanisme pengesahan akta perjanjian kawin yang dibuat oleh WNI dan WNA yang dibuat diluar negeri ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin didapat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan akta perjanjian kawin yang dibuat oleh WNI dan WNA yang dibuat diluar negeri
2. Untuk menganalisa mekanisme pengesahan akta perjanjian kawin yang dibuat oleh WNI dan WNA yang dibuat diluar negeri

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dalam kaitannya dengan mengenai perjanjian kawin antara WNI dan WNA.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada para pihak yang terkait dalam perkawinan campuran.

1.5. Originalitas Penulisan

Dalam penelitian tesis ini ditemukan beberapa judul yang terdahulu memiliki kesamaan dalam hal judul maupun tema **“Kewenangan Pengesahan Perjanjian Kawin Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) Yang Dibuat Diluar Negeri”**

No	Judul Penelitian Dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi
1	Tesis- "Tinjauan perjanjian perkawinan terhadap perkawinan campuran warga negara Indonesia-warga negara Australia yang dilangsungkan di New south wales-Australia" IRA RASJID, NIM 0906582614, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Tahun 2013. ⁵	Membahas perkawinan campuran sebagai subjek dalam perjanjian perkawinan	Tentang kewenangan tidak dibahas lebih lanjut.	Membantu peneliti dalam menganalisis penelitian yang sedang peneliti teliti.
2.	Jurnal- "Pelaksanaan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan warga negara indonesia dengan warga negara asing" DEWI MULYATI, , Program Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Tahun 2017. ⁶	Membahas perkawinan campuran sebagai subjek dalam perjanjian perkawinan	Tidak membahas tata cara pendaftaran atau siapakah yang berwenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran	Membantu peneliti dalam menganalisis penelitian yang sedang peneliti teliti.

⁵<http://www.google.co.id/url?url=http://lib.ui.ac.id/file%3Ffile%3Ddigital/20335104-T33045-Ira%2520Rasjid.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiw-Z-btmZAhUHIZQKHRsbDBYQFggUMAA&usg=AOvVaw3jfgtMFk0BPWorXNTUP0m5>

⁶<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/460>

Merujuk dari beberapa penelitian thesis sebelumnya, sehingga penulis dapat melakukan suatu perbandingan perbedaan dan memberikah kontribusi pembaharuan terhadap hasil penelitian yang telah ada. Beberapa penelitian thesis yang dijadikan perbandingan oleh penulis adalah:

1. Penelitian Thesis dari "IRA RASJID, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Tahun 2013 dengan judul thesis "Pelaksanaan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan warga negara indonesia dengan warga negara asing" dimana dalam penelitian ini membahas tentang perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris di indonesia terhadap perkawinan beda warga negara yaitu antara seorang wanita WNI dengan seorang pria yang berkewarganegaraan Autralia yang tunduk pada peraturan perkawinan Australia karna melangsungkan perkainan di Australia. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dengan Notaris di Indonesia.
2. Penelitian Thesis dari DEWI MULYATI, Program Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Tahun 2017 dengan judul thesis "Pelaksanaan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan warga negara indonesia dengan warga negara asing" dimana dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin oleh WNI dengan WNA. Dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1. Teori Perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Teori perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya hukum dan *predictability*. Fungsi utama suatu kontrak ialah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem hukum *civil law* dan dalam sistem hukum *common law* hanya dapat diperlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian⁷.

Output contract dan *requirement contract* merupakan suatu perjanjian yang dapat diterima legalitasnya oleh kitab undang-undang hukum perdata. Metode penafsiran dapat mengisi kekosongan hukum jika para pihak yang membuat perjanjian tidak jelas mengatur hukum yang berlaku atas hal yang menjadi sengketa

⁷Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta, kencana, 2000), hlm.22

1.6.2. Teori kewenangan

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan merupakan bagian penting dan menjadi bagian awal hukum administrasi, karena objek administrasi adalah kewenangan pemerintah. Kewenangan dalam hukum tata negara dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Kewenangan dalam konsep hukum publik berkaitan dengan kekuasaan. Menurut Bagir Manan, kewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mengabarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewenangan berarti sekaligus hak dan kewajiban.

Ridwan HR menjelaskan lebih lanjut bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau kekuasaan hukum suatu jabatan dan mengandung arti kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, serta bersumber pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas fungsi pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, saat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah berarti sedang melakukan perbuatan hukum yakni suatu tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau menciptakan hak dan kewajiban. Dalam ajaran demokrasi, setiap akibat hukum yang akan terjadi terhadap warga negara atau setiap hak dan kewajiban akan

diberikan kepada warga negara, harus mendapatkan persetujuan warga negara yang bersangkutan melalui wakilnya di parlemen, yang persetujuannya itu dikristalisasikan dalam bentuk undang-undang⁸

Sesuai asas legalitas kewenangan badan atau organ pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Secara atribusi terjadi pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintah kepada organ lain. Suatu delegasi selalu didahului adanya suatu atribusi kewenangan. Kewenangan yang diberikan oleh pemberi delegasi menjadi tanggung jawab penerima kewenangan. Secara mandat tidak terjadi pemberian kewenangan baru maupun pelimpahan kewenangan dari organ pemerintahan yang satu kepada yang lain.⁹ Tanggungjawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat tidak beralih kepada penerima mandat.

1.6.3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut M.Yahya Harahap memiliki dua pengertian. Pertama, bahwa setiap warga negara mengetahui tentang

⁸Musthofa Sy, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian* (Malang: Intelegensia Media,2015), hlm. 64.

⁹Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinarharapan, 1993) hlm. 65-66.

perbuatan hukum apa yang boleh atau dilarang. Kedua, karena mengetahui aturan tentang hukum apa saja yang boleh maka setiap warga negara dapat merasakan memperoleh keamanan hukum dari kewenangan aparaturnya pemerintah.

Pada umumnya kepastian hukum tidak hanya meliputi ketentuan-ketentuan pasal-pasal aturan hukum. Namun juga harus ada konsistensi putusan hakim antara yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa. Kepastian hukum merupakan salah satu asas material pembentukan perundangan. Asas kepastian hukum merupakan sendi salah satu asas umum negara berdasarkan asas hukum. Juga merupakan asas penting di dalam tindakan hukum dan penegakan hukum.¹⁰

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari hukum kebiasaan atau hukum adat. Namun perlu diketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis, sebab seperti pernyataan Rahardjo¹¹ bahwa hukum adalah kekuatan dan kekuatan itu terkandung di dalam teks yaitu kata-kata dan kalimat yang digunakan sebagai tanda yang dapat ditangkap. Kekuatan itu tidak dapat muncul dengan serta merta. Yang muncul serta merta hanyalah teks. Oleh karena itu pada

¹⁰Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahrudin Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Grup, 2010), hlm. 63

¹¹Racmad Sifaat, *Lapisan Lapisan Dalam Studi Hukum*, (Malang, Banyumedia Publishing, 2009), hlm. 55

hematnya yang dapat segera dipastikan adalah adanya “kepastian peraturan”. Bukan kepastian hukum.

Secara umum terdapat tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan ketertiban¹² namun bagi paham positivisme hukum bahwa kepastian hukum merupakan tujuan utama hukum: keadilan dan ketertiban dinomorduakan. Hukum bukanlah persoalan adil atau tidak adil. Hukum tidak dilihat dari isi dan materinya, tetapi menekankan kepada hukum itu ada dan sah secara hukum atau harus dipandang dalam bentuk formalnya.

1.7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan yang tertulis (*law in book*),¹³ yang beranjak dari adanya kekosongan hukum mengenai perjanjian kawin yang dibuat oleh WNI dan WNA. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif. Mempelajari Norma-Norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum.¹⁴ Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum

¹²Satjipto Raharjo, *Refleksi Dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta, Thafa Edia, 2012,) hlm. 243

¹³Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 118.

¹⁴Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 24.

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut sudah mengandung nilai.¹⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau pelaksanaan.¹⁶

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menalaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Sedangkan pendekatan komperatif adalah Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.¹⁷

¹⁵*Ibid*, hal. 35.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), hal. 102.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal. 24.

1. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer terdiri atas :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas :

- a. Buku-buku hukum (*text book*)
- b. Jurnal-jurnal hukum.
- c. Karya tulis hukum yang termuat dalam media massa.

3. Bahan Hukum Tertier terdiri atas :

- a. Kamus hukum.
- b. Ensiklopedi hukum.
- c. Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah teknik telaah kepustakaan (*study document*). Teknik tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik deskriptif dan teknik interpretasi yaitu sebagai berikut :

1. Teknik deskriptif merupakan langkah pertama yang dipergunakan dalam menganalisa, karena teknik deskriptif adalah teknik dasar analisis yang tidak dihindari penggunaannya. Deskriptif berarti menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
2. Teknik interpretasi (penafsiran) menurut Sudikno Mertokusumo merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.¹⁸ Teknik interpretasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal (tata bahasa) dan interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal disebut penafsiran tata bahasa karena menafsirkan kata-kata dalam Undang-Undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.¹⁹ Bahasa merupakan sarana yang dipakai dalam pembuatan Undang-Undang untuk menyatakan kehendaknya. Oleh karena itu pembuat Undang-Undang harus memilih kata-kata yang jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Titik tolak dalam penafsiran menurut bahasa adalah bahasa sehari-hari. Sedangkan interpretasi sistematis ialah dengan melihat hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung.²⁰

¹⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 61.

¹⁹*Ibid*, hal. 63.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal. 112.

Suatu peraturan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan peraturan hukum lain. Dengan interpretasi sistematis dalam menafsirkan Undang-Undang tidak boleh menyimpang dari sistem peraturan perundang-undangan.



1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan,

Dalam bab ini penulis membahas mengenai berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Akan memaparkan mengenai tinjauan umum perkawinan, Perjanjian Perkawinan, dan Perkawinan campuran

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil analisa rumusan masalah

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan juga saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan umum mengenai perkawinan

2.1.1. Pengertian perkawinan

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan yang selanjutnya disebut UUP Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi perkawinan sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan menurut teori positifis yuridis dikatakan dapat diterima sebagai perkawinan yang berkekuatan hukum apabila sudah memenuhi ketentuan kaidah hukum yakni apabila telah ditentukan secara positif oleh negara. Sederhananya hukum hanya berlaku apabila hukum itu mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang (negara), yang dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA) bagi orang-orang yang beragama islam dan catatan sipil untuk yang non-islam

2.1.2. Syarat perkawinan

Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah diatur dalam UUP dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut pendapat H. Bismar Siregar, perkawinan yang didambakan sah secara hukum, sah pula di mata Tuhan. Dua sisi yang tidak terpisahkan, sah secara hukum dilaksanakan sesuai

atau memenuhi syarat formal²¹, sesuai agama masing-masing yang dipercaya. Hal ini dapat ditinjau dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UUP, “Perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Syarat-syarat utama untuk melangsungkan perkawinan dapat dikelompokan :

I. Syarat-syarat Materil.

Syarat-syarat Materil adalah syarat tentang orang yang hendak melaksanakan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal ditentukan oleh undang-undang. Syarat ini terbagi dua, yaitu :

a. Syarat Material Mutlak, adalah syarat yang mutlak dan harus dipenuhi oleh siapapun yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu :

- 1) adanya persetujuan dari kedua calon suami-istri
- 2) adanya izin orang tua untuk calon suami-isteri yang belum mencapai usia 21 tahun.
- 3) batas usia yang harus dipenuhi melangsungkan perkawinan adalah: umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi wanita
- 4) waktu tunggu bagi wanita(masa iddah) 130 hari, jika ditinggal mati suaminya.tiga kali suci, atau 90 hari bagi wanita yang tidak datang bulan lagi.sampai anak lahir, jika janda dalam keadaan hamil.
- 5) apabila perkawinan terputus karena perceraian, sedangkan diantara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tenggang yang ditentukan.

²¹Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1991),hlm. 7

b. Syarat Material Relatif, adalah syarat bagi para pihak yang hendak melaksanakan perkawinan. dalam syarat Material Mutlak seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkan kawin, akan tetapi tidak dengan semua orang. Orang-orang yang dapat dikawini harus memenuhi syarat dari Material Relatif.

Syarat dari Material Relatif adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan tidak diperbolehkan oleh dua orang yang :
 - a) Adanya hubungan darah persaudaraan dalam garis keturunan baik ke atas maupun kebawah.
 - b) Adanya hubungan darah persaudaraan dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara orang tua dan antara eorang dengan saudara neneknya.
 - c) Adanya hubungan semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri.
 - d) Adanya hubungan antara saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan dari sang istri, dalam hal ini jika suami beristri lebih dari satu.
 - e) Adanya hubungan agamanya atau peraturan lain yang berlaku (Pasal 8 UUP).
2. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP.
3. Jika suami-istri telah bercerai dan kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain Pasal 10 UUP.

2. Syarat-syarat Formil

Adalah syarat-syarat yang harus ada dan dipenuhi sebelum dilaksanakan perkawinan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP, terdiri dari tiga tahap, yakni :

- a. Pendaftaran atau pemberitahuan kepada petugas Pegawai Catatan Sipil
- b. Penelitian dan pengecekan terhadap segala syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan
- c. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk dilaksanakan perkawinannya

2.1.3. Sahnya Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUP telah diatur bahwa :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaannya itu.
- b. Setiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini bisa dijabarkan lebih lanjut bahwa perkawinan dianggap sah, jika dilaksanakan :

- a. berdasarkan hukum masing-masing, agama dan kepercayaan.
- b. Secara tertib berdasarkan hukum syariah bagi yang beragama Islam.
- c. Dicatat berdasarkan perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat pernikahan. Untuk orang Cina selain Islam, juga untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, pencatatan dilakukan oleh pegawai dari Kantor Catatan Sipil. Untuk orang beragama Islam pencatatan nikah, talak dan rujuk di Kantor Urusan Agama.

2.1.4. Akibat dari Perkawinan

Perkawinan adalah kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk melaksanakan hidup bersama, dan tentu saja mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Setiap suami mempunyai hak didalam keluarga, begitu juga seorang wanita yang menjadi isteri dalam suatu perkawinan memiliki hak sebagai isteri. Dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat diperoleh suami atau isteri yang diperoleh dari pelaksanaan perkawinan. Hak ini juga dapat ditiadakan apabila yang berhak rela haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Hal ini diatur dalam Pasal 30 UUP menyebutkan “suami isteri memikul kewajiban yang timbul untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasa dari susunan masyarakat”. Akibat dari perkawinan yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan diatur di Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP, yang menetapkan sebagai berikut:

Harta benda yang didapat pada saat perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan : Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri; Harta benda yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hadiah; Warisan; adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri. Apabila kemudian ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami-isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami-isteri atau yang diperoleh selama perkawinan merupakan atau tidak merupakan harta bersama, maka suami isteri harus membuat Perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur lebih lanjut akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.

2.2. Perjanjian perkawinan

2.2.1. Pengertian mengenai Perjanjian Kawin

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama didalam Pasal 29 tidak ditemukan pengertian yang jelas dan tegas tentang apa itu perjanjian kawin termasuk tentang isi dari perjanjian kawin itu sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan :

- a. Pada saat atau sebelum dilaksanakan perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang kemudian disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersngkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut akan berlaku sejak perkawinan dilaksanakan.
- d. Selama perkawinan dilaksanakan perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
- e. Beberapa pengertian perjanjian kawin menurut para ahli :

1. R. Subekti, Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-

undang²².

2. Komar Andasmita mengatakan yang dinamakan “perjanjian atau syarat kawin” itu adalah perjanjian yang diadakan oleh

²²R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1994), hlm. 9

calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka²³

3. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan “perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan Lain halnya dengan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebab dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak didapati definisi tentang perjanjian kawin”²⁴

2.2.2. Syarat Sah dari Perjanjian Kawin

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUP dikatakan “Perjanjian Kawin tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan juga kesusilaan”. Pengesahan Perjanjian Kawin tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian Perjanjian Kawin tersebut harus tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Contohnya yang melanggar batas agama adalah : Perjanjian Kawin yang isinya, apabila suami meninggal dan mereka tidak

²³Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat Cetakan Kedua, 1990), hlm.53.

²⁴Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung : Alumnus, Cetakan V,1987) hlm. 57.

dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh seutuhnya pada istrinya. Padahal dalam Islam, harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada isteri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupun orangtua suami yang masih hidup. Contoh hal lain yang melanggar batas hukum adalah : Suami-isteri tidak diperkenankan membuat perjanjian kawin yang berisi bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2.2.3. Akibat Perjanjian Kawin

Pada waktu perkawinan berlangsung, akta Perjanjian Kawin yang sudah didaftarkan, maka perjanjian kawin selain berlaku bagi suami dan isteri, juga berlaku bagi pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah pihak lain yang mengadakan suatu hubungan hukum dengan suami atau isteri, misalnya : hubungan kerjasama yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak yang memberikan utang.

Kesimpulannya perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta bersama, baru berlaku bagi pihak ketiga sejak perkawinan berlangsung, apabila adanya perjanjian kawin tersebut sudah dicatatkan dalam Akta perkawinan mereka.

2.2.4. Bentuk Perjanjian Kawin

Mengenai bentuk dari perjanjian kawin, Pasal 147 KUHPer dengan jelas menentukan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris, dengan ancaman adanya pembatalan. syarat ini dimaksudkan agar :

- a. Perjanjian kawin tersebut dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat,
- b. Memberikan kepastian hukum tentang segala hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai akibat hukum yang luas. Untuk membuat perjanjian kawin dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian kawin tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan²⁵ Selanjutnya Pasal 147

Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyebutkan, bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Undang-undang tidak menetapkan berapa jangka waktu antara pembuatan perjanjian kawin dengan saat

²⁵Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi praktek Notaris*, (Bandung, Press Media) hlm.78

dilangsungkannya perkawinan, namun sebaliknya perjanjian kawin dibuat sedekat mungkin dengan waktu akan dilangsungkannya perkawinan. Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami isteri masih dapat melakukan segala perubahan-perubahan atas perjanjian kawin. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan Akta notaris, dan dalam hal perjanjian kawin dibuat dengan bantuan orang tua atau wali, maka orang tua atau wali tidak menyetujui perubahan yang akan dilakukan, maka perubahan tersebut tidak dapat dilakukan. Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mensyaratkan perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris. UUP dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan perjanjian kawin dapat dibuat sendiri oleh calon suami isteri, hanya saja perjanjian tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan.

2.2.5. Isi Perjanjian Kawin

Pasal 29 UUP tidak menentukan hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam suatu perjanjian kawin. Batasan yang diberikan hanyalah perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesucilaan. Dengan demikian perjanjian kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terbatas pada masalah harta perkawinan saja, tetapi dapat juga mengatur mengenai hal lain. Mengenai isi yang dapat

diperjanjikan dalam perjanjian kawin, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut²⁶:

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian kawin dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami isteri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya. isi Perjanjian kawin diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain :

- a. Tentang pemisahan harta. Pemisahan harta kekayaan yang didapat sebelum pernikahan yaitu semua harta benda yang didapat sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang disebut harta bawaan yang didalamnya termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri.
- b. Pemisahan pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran pendapatan maupun segala aset-aset baik pada saat pernikahan maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
- c. Untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak diperbolehkan melupakan hak dan kewajiban suami sebagai seorang kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 KHI: “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau, maka perjanjian tersebut tidak

²⁶Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 80-81.

- boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”. Dalam ayat 2 dikatakan: “Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga”. Untuk segala hal yang berkaitan biaya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga isteri dapat membantu atau menambahkan dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, hal ini dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin. dalam proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta.
- d. Pemisahaan harta termasuk pemisahan utang, dalam perjanjian kawin bisa diatur mengenai utang yang tetap menjadi tanggungan pihak yang mengadakan utang. Utang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum adanya pernikahan, selama pernikahan, setelah ada perceraian, bahkan kematian.
 - e. Tidak terbatas pada keuangan saja, isi perjanjian kawin bisa meliputi hal yang sekiranya dapat menimbulkan masalah selama perkawinan, seperti hak kewajiban suami isteri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak ada percampuran pendapatan maupun segala aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah.
 - f. dalam perjanjian kawin dapat menyebutkan tentang tanggungjawab kepada anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi sehari-hari, maupun dari segi pendidikan.
 - g. didalam perjanjian kawin dapat juga diperjanjikan bagi para pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, Waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri-istri yang akan dinikahnya (pasal 52 KHI).

KUHPer memberikan larangan tentang isi perjanjian kawin yaitu :

- a. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139).
- b. Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPer diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa isteri akan mempunyai kediaman sendiri (Pasal 140 ayat 1).
- c. Dalam perjanjian suami isteri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141).

d. Dalam perjanjian tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142).

2.2.6. Perubahan Perjanjian Kawin

KUHPer telah ditentukan bahwa “setelah perkawinan berlangsung maka perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah”.

Dari rumusan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHPer, perubahan terhadap perjanjian kawin selama perkawinan dilangsungkan tidak dimungkinkan sama sekali, tetapi sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami atau istri masih dimungkinkan merubah perjanjian kawin yang dibuatnya. Pembuatan perjanjian kawin maupun perubahan terhadap perjanjian kawin ditentukan dan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua pihak.

2.2.7. Macam-Macam Perjanjian Kawin

Apabila kita melihat lebih jauh konsep perjanjian perkawinan dalam KUHPer, maka dasarnya terdapat tiga macam perjanjian kawin pisah harta yaitu perjanjian kawin untung-rugi; perjanjian kawin hasil dan pendapatan; perjanjian kawin yang sama sekali terpisah, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan lazim dibuat dalam perjanjian pisah harta yaitu perjanjian sama sekali terpisah, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan.

2.3. Perkawinan Campuran

2.3.1. Pengertian Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 57 UUP, yang dimaksud dengan Perkawinan campuran adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Jadi,Perkawinan seorang warga negara Indonesia (WNI), dengan warga negara asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Namun, apabila perkawinan dilakukan antara dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, bukan merupakan perkawinan campuran.

2.3.2. Dasar hukum perkawinan campuran

Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia dasar hukumnya adalah UUP (pasal 59 ayat 1). Di dalam pasal 60 UUP menyebutkan bahwa Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa segala syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah terlaksana. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terlaksana dan karena itu tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara

serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 bulan setelah keterangan itu diberikan.

2.3.3. Perkawinan Campuran yang Dilaksanakan Diluar Indonesia

Apabila perkawinan campuran akan dilakukan di luar Indonesia, tentunya harus mengikuti aturan mengenai perkawinan yang berlaku di negara tersebut dan selanjutnya dicatatkan pada institusi Catatan Sipil setempat. Selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka perkawinan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum di sini, misalnya status mengenai anak, harta perkawinan, pewarisan, hak dan kewajiban suami isteri bila perkawinan berakhir karena perceraian dan/atau sebagainya. Namun, untuk sahnya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tersebut menurut hukum Indonesia harus dilakukan pencatatan dan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun.

2.3.4. Implikasi yuridis dari Perkawinan Campuran

Akibat dari perkawinan campuran ini adalah mengenai status kewarganegaraan dari perempuan WNI maupun anak-anak yang lahir.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) dikatakan:

“Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut”. Namun untuk perempuan WNI yang masih ingin memegang Kewarganegaraan Indonesia Pasal 26 (3) UU menyatakan “Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda”.

Perempuan WNI yang ingin mempertahankan Kewarganegaraannya dapat mengajukan Surat Pernyataan keinginan tetap berkewarganegaraan

Indonesia kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang berwenang di tempat tinggal pihak suami WNA. Surat pernyataan

tersebut diajukan perempuan yang WNI setelah tiga tahun sejak tanggal

perkawinannya berlangsung (Pasal 26 ayat (4) UU Kewarganegaraan).

Perlu diperhatikan bahwa pengajuan tersebut tidak boleh mengakibatkan

WNI menjadi berkewarganegaraan ganda. WNI tersebut harus

melepaskan status kewarganegaraan yang didapatkan dari perkawinan

campuran tersebut, barulah kemudian WNI dapat mengajukan Surat

Pernyataan keinginan tetap berkewarganegaraan Indonesia.



BAB III PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan Pengesahan Akta Perjanjian Kawin

Pengesahan perjanjian perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) bertujuan agar WNI mendapatkan kepastian hukum di Indonesia juga perlindungan hukum sesuai kewarganegaraannya. Ketika kembali ke Indonesia kemudian bertempat tinggal di Indonesia ada kepentingan untuk mengesahkan atau perjanjian kawin yang dibuat di luar negeri. Kepentingan tersebut berkaitan dengan:

1. Sahnya perjanjian kawin yang dibuat di Luar negeri

Sahnya perjanjian kawin yang dibuat di luar negeri apabila perjanjian kawin tersebut sudah dilaksanakan menurut hukum negara tempat perjanjian kawin tersebut dibuat.

Segala hal mengenai keabsahannya setiap negara tentu mempunyai aturan hukum yang berbeda-beda. Ketika akan disahkan menurut hukum di Indonesia tentu perjanjian kawin tersebut harus sesuai dengan kaidah hukum juga norma-norma yang berlaku di Indonesia.

2. Hak dan kewajiban

Mengenai segala hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian Kawin yang di buat di Luar negeri berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum dan norma di Indonesia maka perjanjian kawin tersebut dapat disahkan. Hak dan kewajiban yang biasa di atur di perjanjian kawin yang dibuat di Luar negeri subtansinya mengenai hal-hal yang biasa di atur pula di perjanjian kawin yang dibuat di Indonesia

3. Status anak yang dilahirkan

Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHPer memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup²⁷. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHPer, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak hanya mengikuti

²⁷ Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005) hal.21.

kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

a. Menurut teori hukum perdata internasional

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal. Negara-negara common law berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan negara-negara civil law berpegang pada prinsip nasionalitas (*ius sanguinis*)²⁸.

Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya.²⁹ Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak

²⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, (Bandung: Penerbit Alumni, 1995) hal.86.

²⁹ Ibid, hal.81.

dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis³⁰.

Dalam sistem hukum Indonesia, Prof.Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (ouderlijke macht) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam Undang Undang Kewarganegaraan No.62 tahun 1958³¹.

Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur.

b. Menurut UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958

a) Permasalahan dalam perkawinan campuran

Ada dua bentuk perkawinan campuran dan permasalahannya:

1) Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI)

Berdasarkan pasal 8 UU No.62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan

³⁰ Ibid, hal.91.

³¹ Ibid, hal.98.

seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa³². Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal(faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan³³.

- 2) Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI)
- 3) Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila

³² Cara pewarganegaraan ini mengikuti ketentuan pasal 5 UU No.62 Tahun 1958.

³³ Mixed Couple Indonesia, Masalah yang saat ini dihadapi keuarga perkawinan campuran, <http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=%20publisher&op=view%20article&artid=46>, diakses 21-Mei 2018.

masa itu terlewat, maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa³⁴. Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas. Setiap kali melakukan perjalanan keluar negeri memerlukan reentry permit yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor³⁵. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun. Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

b) Anak hasil perkawinan campuran

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU

No.62 Tahun 1958 :

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.”

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing :

1) Menjadi warganegara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya³⁶. Bila suami meninggal dunia dan anak anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri) meninggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.

2) Menjadi warganegara asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara

³⁶ Lihat pasal 15 ayat (2) dan 16 (1) UU No.62 Tahun 1958

asing³⁷. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum

³⁷ Anak yang lahir dari perkawinan seperti ini tidak termasuk dalam definisi warga Negara yang tercantum dalam pasal 1 UU No.62 Tahun 1958, sehingga dapat digolongkan sebagai warga negara asing. Indonesia menganut asas *ius sanguinis*, kewarganegaraan anak mengikuti orang tua, yaitu bapak.

menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya)³⁸.

c) Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

1) Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian³⁹. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

2) Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran

Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18

³⁸ Pasal 15 UU No.62 Tahun 1958

tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin⁴⁰. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis). Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti warga negara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum

⁴⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1995) hal106.

nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka] Dalam jurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.

Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum ada ketentuan negara yang lain.

4. Harta dalam Perkawinan Campuran

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) menentukan, bahwa di Indonesia warga negara asing (WNA) tidak dapat mempunyai hak atas tanah milik. Bahkan Pasal 21 UUPA menegaskan bahwa WNA yang

memperoleh hak milik atas tanah pada saat mulai berlakunya UUPA tersebut wajib melepaskan hak milik atas tanahnya itu. Begitu juga WNI yang memiliki kewarganegaraan lain diluar kewarganegaraan Indonesianya tidak dapat mempunyai tanah hak milik. Terhadap hak atas tanah, WNA hanya dapat memiliki properti dengan hak pakai, demikian seperti ditentukan dalam Pasal 42 UUPA. Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.

Seiring dengan meningkatnya jumlah WNA di Indonesia, hal ini juga berdampak pada meningkatnya perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari segi kepemilikan tanah, perkawinan campuran WNI dan WNA dapat mengakibatkan adanya percampuran harta bersama perkawinan jika pihak WNI memperoleh tanah setelah perkawinan tersebut. Tanah hak milik yang diperoleh WNI akan bercampur dengan harta kekayaan WNA di dalam harta bersama. Dalam harta bersama itu, tanah hak milik yang dipunyai WNI akan menjadi bagian dari harta bersama yang juga dimiliki oleh WNA. Dengan demikian maka, dengan terjadinya perkawinan campuran yang mengakibatkan percampuran dalam harta bersama, WNI tidak dapat memiliki hak atas tanah milik.

Berdasarkan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang

Berkedudukan Di Indonesia (PP 103/2015), WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA masih dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melakukan perkawinan campuran dengan WNA dengan syarat hak atas tanah yang dimiliki WNI tersebut haruslah bukan harta bersama. WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA harus memisahkan hak atas tanah miliknya itu sehingga tidak masuk ke dalam harta bersama. Untuk mengeluarkannya dari harta bersama, harus dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris.

Lembaga pemisahan harta bersama dalam perkawinan umumnya dikenal dengan perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah (prenuptial agreement). Perjanjian perkawinan adalah perjanjian diantara calon suami-istri mengenai harta perkawinan mereka kelak setelah menikah. Isinya terbatas hanya mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak mengatur hal-hal lain di luar itu. Dalam perjanjian perkawinan dapat ditentukan, suami dan istri dapat menguasai hartanya masing-masing dan memisahkannya dari harta bersama. Dengan pemisahan dari harta bersama itu, maka WNA pasangannya tidak turut memiliki tanahnya, sehingga pasangan WNI-nya tetap dapat memiliki hak atas tanah milik.

3.1.1. Perjanjian Kawin dan Akta Perjanjian Kawin Menurut Hukum Indonesia

3.1.1.1. Perjanjian Kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata)

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang menyimpang dari asas atau peraturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan suami isteri selama perkawinan, sejauh perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Pasal 139 KUHPerdata menyatakan bahwa,

”Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini”⁴¹.

Dalam aturan pasal 147 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan Notaris. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat dihadapan Notaris maka perjanjian itu batal demi hukum.

Perjanjian atau perikatan, perikatan mempunyai arti yang lebih luas dan umum dari perjanjian, sebab dalam KUH Perdata lebih dijelaskan secara jelas. Adapun yang dimaksud dengan

⁴¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm.51.

perikatan dalam Bab III KUH Perdata ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu⁴². Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu⁴³. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari Undang-undang, Pasal 1233 KUHPer menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang⁴⁴

Sebelum berlakunya Undang Undang perkawinan yang selanjutnya disebut UUP, perjanjian kawin harus dibuat secara notaril (Pasal 147 KUHPer). Notaris sebagai pejabat umum tunduk pada Peraturan Jabatan Notaris(PJN) yaitu Ord, Stbl 1860 No 3. Berdasarkan Pasal 1 PJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu

⁴² Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 1983),hlm. 122-123.

⁴³ Riduan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: PT Alumni, 2006),hlm.196.

⁴⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978) , hlm.291.

peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatuakta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grose, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak jugaditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pada saat ini perjanjian kawin dapat dibuat secara tertulis baik notaril maupun di bawah tangan. Apabila perjanjian kawin dibuat secara notaril, maka harus Notaris yang membuatnya, sedangkan perjanjian kawin dibawah tangan dapat dibuat para pihak tanpa melibatkan Notaris.Pasal 1 ayat 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Selanjutnya Pasal 1870 KUHPer menyebutkan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benarannya tidak dapat

dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Kewajiban Notaris tersebut berkaitan dengan hukum privat, terutama untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian atau penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Disisi lain, kewenangan Notaris juga dalam lapangan hukum publik hal ini sesuai dengan status dan kedudukannya sebagai pejabat umum.

Didalam membuat perjanjian kawin dibutuhkan suatu keahlian khusus, yaitu orang yang membuat perjanjian kawin harus orang yang benar-benar paham akan hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua *beding* atau syarat-syarat di dalam akta dengan hati-hati dan teliti sekali. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan dalam keluarga menurut KUHPer harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa suatu kekeliruan dalam merumuskan *beding* dalam perjanjian kawin, tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.

Akta perjanjian kawin yang dibuat dengan akta Notaris dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum terutama masalah hak dan kewajiban suami isteri atas kekayaan mereka, disamping itu juga bertujuan untuk melindungi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan adanya perjanjian kawin tersebut.

3.1.1.2. Perjanjian kawin menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)

Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan dalam UUP diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yakni sebagai berikut :

Ayat (1) : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2): Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Ayat (3): Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4) : Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak untuk menuntuk pelaksanaan perjanjian tersebut. Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.

3.1.1.3. Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pada tahun 2015, Mahkamah Kontitusi melalui putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 memutuskan suatu perkara yang mengubah konsep perjanjian perkawinan yang telah dibangun sebelumnya oleh UUP. Putusan MK tersebut merupakan pembaharuan hukum di bidang perkawinan. Pasal 29 UUP

perjanjian kawin hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan. Namun dengan diputuskannya putusan MK ini, perjanjian kawin boleh dilaksanakan selama perkawinan. Melalui putusan MK ini, MK melonggarkan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan bahwa meski pada awal perkawinan tidak didahului dan tidak ada kesepakatan mengenai perjanjian kawin, perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan tersebut berlangsung.

Putusan MK ini lahir setelah dikabulkannya sebagian permohonan yang disampaikan oleh seorang pemohon WNI yang menikah dengan WNA, atas nama: Ny.Ike Farida yang berkedudukan di Jakarta timur pada tanggal 24 juni 2015. Kedudukan kasus yang disampaikan adalah bahwa Ny. Ike Farida telah menikah dengan seorang WNA asal jepang tanpa adanya perjanjian perkawinan baik sebelum ataupun pada saat mereka melangsungkan perkawinan. Hingga pada akhirnya, ketika perkawinanya masih berlangsung Ny Farida kemudian memutuskan untuk membeeli satu unit rumah susun di Jakarta. Namun disampaikan dalam permohonan tersebut, bahwa setelah pemohon membayar lunas rumah susun tersebut unit tidak kunjung diserahkan sehingga merugikan pemohon. Alasan yang diberikan pengembang adalah karena suami pemohon

berkewarganegaraan asing yang pada dasarnya tidak ada perjanjian pisah harta.

Pemohon merasa bahwa kedudukannya setelah menikah dengan WNA tanpa adanya perjanjian kawin telah dirugikan karena terhalangnya hak pemohon untuk memiliki sebuah aset.

Sehingga pemohon kemudian mengajukan keberatannya.

Ketentuan angka 1.1 dan 1.2 amar putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berbunyi “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Ketentuan ini kemudian merevisi bahwa perjanjian kawin bisa dibuat pasca perkawinan dan merevisi isi dari pasal 29 ayat

(1) UUP yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sepanjang isinya juga meyangkut pihak ketiga, namun dalam putusan MK ini adanya penambahan frasa “atau Notaris” yang berarti menunjukkan adanya pilihan antara siapakah yang berhak atau berwenang mengesahkan perjanjian kawin ini. Kedudukan antara pegawai pencatatan perkawinan dan notaris dianggap sama.

Berdasarkan kedudukan pada frasa tersebut, diperbolehkan

melakukan perjanjian tertulis yang pengesahannya dapat dilakukan baik oleh pegawai pencatatan perkawinan ataupun dapat dilakukan oleh Notaris.

Bentuk perjanjian tertulis yang dimaksud dalam peraturan ini yakni terdapat dua bentuk yaitu perjanjian dibawah tangan dan otentik. Perjanjian dibawah tangan berarti perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan perjanjian otentik berarti perjanjian tersebut dibuat dihadapan Notaris yang kemudian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Terdapat dua macam perjanjian tertulis tersebut dapat dimaknai dari peraturan ini bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat baik dibawah tangan maupun dihadapan Notaris yang nantinya akan menghasilkan suatu akta yang otentik. Terhadap akta pihak, dapat dipahami bahwa dalam akta tersebut, Notaris hanya sebatas menuangkan maksud dari para pihak kedalam akta, sehingga isi dan kebenaran dalam akta tersebut murni merupakan tanggungjawab dari para pihak yang membuat akta.

Frasa pada putusan MK “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris” diartikan bahwa adanya penyamaan wewenang yang dimiliki oleh Notaris maupun pegawai pencatatan perkawinan, padahal secara kewenangan yang dimiliki diantara Notaris dan pegawai

pencatatan perkawinan sangat berbeda. berdasarkan undang-undang jabatan Notaris kewenangan Notaris hanya Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus. Hal ini menimbulkan tumpang tindih antara kewenangan sehingga tidak memberikan kepastian hukum pada proses pembuatan perjanjian perkawinan.

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat(1), (2), (3), dan 4 UUP, Pasal 1313 dan 1314 KUHPer tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya suatu perikatan.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPer adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPer harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta

perkawinan yaitu : harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUHPer dan UUP terdapat persamaan-persamaan yaitu; Pertama perjanjian kawin dibuat oleh calon suami-isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 UUP dan Pasal 147 KUHPer).

Kedua, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 dan Pasal 147 KUHPer). Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 UUP dan Pasal 147 KUHPer). Keempat, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 UUP dan Pasal 149 KUHPer).

Perjanjian kawin yang diatur UUP boleh mengenai hal-hal yang disepakati kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan rambu-rambu hukum, agama, dan kesusilaan. Demikian juga dengan perubahannya, selama perkawinan boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak ketiga. Pengertian tidak merugikan pihak ketiga disini boleh diartikan bahwa perubahan tersebut harus dengan persetujuan pihak ketiga tersebut sehingga perubahan perjanjian kawin menjadi sah sempurna. Berdasarkan KUHPer data perjanjian kawin harus

dibuat dalam bentuk akta notariil hal tersebut berbeda dengan apa yang ditentukan dalam UUP. Dimana dalam Pasal 29 ayat (1) menentukan perjanjian kawin dibuat secara tertulis atas persetujuan bersama kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini Undang Undang Perkawinan perjanjian kawin dapat juga dibuat dibawah tangan.

Mengenai harta benda dalam perkawinan, terdapat 2 status kepemilikan harta benda tersebut, yaitu harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami/istri. UUP mengatur bahwa harta (suami-isteri) bersama adalah yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan, harta yang dibawa sebelum perkawinan merupakan harta pribadi masing-masing yang membawanya (harta bawaan), termasuk berupa hadiah maupun warisan. Sementara, menurut KUHPer, harta bersama adalah keseluruhan harta suami-isteri (sebelum maupun selama perkawinan), baik berbentuk passiva maupun aktiva, kecuali yang menyangkut beban warisan ataupun terkait harta warisan atau hibah yang dikecualikan, yang dapat dikategorikan sebagai harta pribadi.

Prinsip persatuan harta dalam KUH Perdata tegas dapat disimpangi atau dengan kata lain pasangan kawin dapat membuat perjanjian pisah harta sepenuhnya maupun hanya

terkait keuntungan dan kerugian atau hasil dan pendapatan. Pasal 119 KUHPer dengan tegas menyatakan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini juga dapat dimaklumi mengingat perkawinan menurut KUHPer dianggap sebagai ikatan konsensual, lahiriah semata. Perkawinan dipandang sebagai murni sebuah perjanjian. Oleh karenanya, wajar kalau prinsip persatuan harta benda dalam perkawinan dapat disimpangi.

Dalam UUP Mengenai harta benda dalam perkawinan, Pasal 35 ayat (1) UUP hanya menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Tidak seperti pengaturan dalam KUH Perdata, dalam hal harta bersama, UUP tidak memberikan pilihan bagi para pihak untuk menentukan lain. Selanjutnya, pada ayat (2), terhadap harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pengertian penguasaan harta benda disini dapat diartikan sebagai penguasaan secara fisik maupun secara yuridis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UUP tersebut, ayat (2) tegas menyebutkan bahwa hanya terkait harta bawaan saja yang boleh diatur berbeda, dalam arti, para pihak dapat bersepakat bahwa menyangkut harta bawaan pribadi dapat disimpangi menjadi harta bersama dengan cara membuat perjanjian kawin, sedangkan menyangkut harta bersama, UUP tidak menyebutkan soal dapat tidaknya ketentuan tersebut disimpangi oleh para pihak. Di sini, UUP kurang tegas soal pemisahan harta bersama dengan suatu perjanjian kawin. Walaupun demikian, boleh dianggap bahwa mengenai harta bersama tak dapat disimpangi dengan cara apapun oleh para pihak. Dengan demikian, berdasarkan UUP, perjanjian kawin sebenarnya dibuat untuk melakukan persatuan harta sepenuhnya, baik harta bersama maupun harta bawaan. Berbeda dengan KUHPer, perjanjian kawin dibuat untuk melakukan pemisahan harta atas persatuan harta sepenuhnya.

Bilapun ketentuan harta bersama dalam UUP tak boleh diubah menjadi ketentuan pisah harta, terkait hal ini dapat dimengerti lantaran tujuan perkawinan menurut UUP adalah untuk mencapai kesejahteraan spiritual maupun materiel, sedangkan dalam KUHPer, perkawinan hanya dipandang dari segi keperdataan saja, itupun sepanjang para pihak sepakat (konsensual).

Terlepas dari itu semua, perjanjian pisah harta menjadi penting ketika menyangkut harta benda yang pengaturannya bersifat kompleks, seperti tanah. Dalam UU Pokok-Pokok Agraria, kepemilikan tanah juga mengatur siapa-siapa yang boleh menjadi pemiliknya (subyek tanah, khususnya orang asing). Di lain pihak, dalam suatu perkawinan, dimungkinkan terjadi perkawinan berbeda kewarganegaraan (perkawinan campuran) sehingga terkait perjanjian pisah harta sebaiknya memang dibuka baik mengenai hartanya itu sendiri maupun waktunya, tidak saja sebelum atau pada saat melakukan perkawinan sebagaimana yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tetapi bisa juga setelah perkawinan

3.1.2. Perjanjian Kawin yang Dibuat di Indonesia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Para pendiri negara dan penyusun UUD 1945 telah membuat konsensus mengenai cita-cita bersama atau tujuan nasional yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu: “untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Untuk mencapai tujuan negara tersebut, materi muatan UUD Negara RI Tahun 1945 memuat pula mengenai prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara serta perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya didistribusikan secara fungsional kepada lembaga-lembaga negara yang disebut dalam UUD. Lembaga lembaga tersebut secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga fungsi yaitu legislatif, eksekutif atau administratif dan yudisial.

Salah satu ketentuan mengenai perlindungan hak asasi manusia adalah hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28B ayat (1) UUD negara RI tahun 1945. Untuk memberikan perlindungan di bidang perkawinan di Indonesia telah diatur dengan UUP. Pengaturan tersebut juga berkenaan dengan pembagian dan pembatasan kewenangan lembaga yudikatif maupun kewenangan antara lembaga yudikatif dan eksekutif atau administratif.

Pengaturan kewenangan sesama lembaga yudikatif di bidang perkawinan dibagi antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Pengadilan agama berwenang mengadili perkawinan bagi orang-orang beragama islam, sedangkan pengadilan negeri bagi lainnya⁴⁵. Demikian pula pengaturan kewenangan antara lembaga yudikatif dan eksekutif atau

⁴⁵Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

administratif. Kewenangan pengadilan agama dan pengadilan negeri terhadap perkara dibidang perkawinan adalah menyelenggarakan peradilan dan produknya berupa keputusan dan penetapan. Adapun kewenangan lebih lanjut berkenaan dengan pencatatan perkawinan adalah kewenangan pegawai pencatat yang merupakan bagian lembaga eksekutif atau administratif. Pengaturan kewenangan dibagi dalam dua instansi yaitu kantor urusan agama (KUA) dan kantor pencatatan sipil yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil.

Seiring dengan perkembangan hukum, diundangkannya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2013 yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 Ayat 3 UUD negara RI tahun 1945⁴⁶. Undang undang ini diberlakukan untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan dan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbanggunya data kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan⁴⁷ administrasi kependudukan adalah “rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

⁴⁶ Pasal 26 ayat 3 UUD 1945 “hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

⁴⁷ Penjelasan umum paragraf 1 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan`

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain⁴⁸.

Undang undang ini menegaskan bahwa kewenangan penyelenggara administratif kependudukan adalah kewenangan pemerintah atau eksekutif sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 bahwa “pemerintah melalui menteri berwenang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan secara nasional. Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan antara lain koordinasi penyelenggara dan pengawasan atas penyelenggara administrasi kependudukan.⁴⁹ Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan antara lain pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan⁵⁰. Kewajiban instansi pelaksana disebutkan dalam pasal 8:

1. Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a) mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

⁴⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

⁴⁹ Pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013

⁵⁰ Pasal 7 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013

- b) memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c) mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d) mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e) menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f) melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
 3. Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 4. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan penyelenggara administrasi kependudukan adalah kewenangan pemerintah yang

dilaksanakan oleh instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana dengan mendaftar peristiwa kependudukan⁵¹ dan mencatat peristiwa penting.

Pengertian peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan⁵².

Sebelum lahirnya UUP perjanjian perkawinan sepanjang menyangkut pihak ketiga harus didaftarkan ke pengadilan negeri setempat sesuai dengan daerah hukum perkawinan dilangsungkan. Namun setelah berlakunya UUP, perjanjian perkawinan harus disahkan terlebih dahulu oleh pegawai pencatatan perkawinan (KUA jika beragama islam dan kantor catatan sipil jika beragama selain islam) sepanjang isinya menyangkut pihak ketiga. Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan tidak dilakukan maka pihak ketiga yang terkait bisa beranggapan bahwa masih terjadi percampuran harta kekayaan antara suami dan istri tersebut.

Hal ini juga berlaku untuk pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Terlebih perjanjian kawin sangat diperlukan untuk pemisahan harta diantara keduanya. Masalah kemudian akan berbeda jika pasangan tersebut berbeda warga negara. Pencatatan perjanjian perkawinanya

⁵¹Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

⁵²Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

kemudian akan mengikuti dimana ia mendaftarkan perkawinannya tersebut apakah dia catatan sipil atau di KUA.

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga. Apabila perjanjian kawin yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”. Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji.

Dalam Pasal 1338 KUHPerata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.

Dari uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak yang dirugikan.

Namun demikian hal ini tidak serta merta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji. Dan sebaliknya Pasal 1374 KUHPer menyebutkan bahwa: “ Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan gantirugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan, bahwa ia minta maaf karenanya, dan menganggap yang terhina sebagai orang yang terhormat”.

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna yang terpenting dari perjanjian perkawinan haruslah dijalankan dengan itikad baik dan kepatuhan. Sekiranya terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang tidak diingini oleh para pihak, maka pelanggaran

terhadap perjanjian tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian ke Pengadilan Agama.

Berikutnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian kawin ini, jika tidak segera terdaftar di Pegawai Pencatatan Perkawinan atau di Pengadilan Negeri, maka kekuatan akta ini hanya dibawah tangan dan perjanjian kawin tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik di pengadilan

3.1.3. Perjanjian Kawin yang Dibuat di Luar Indonesia

Perjanjian kawin yang dibuat di luar Indonesia sangat kental unsur Hukum Perdata Internasional. Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata melewati batas negara, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda.⁵³

Perjanjian internasional merupakan satu bagian yang sangatlah penting dalam hukum internasional. Hal ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antar negara-negara di dunia, yang berkembang pada era globalisasi ini sehingga mencakup hubungan antar negara dengan organisasi internasional, maupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.

⁵³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta, Alumni, 1998) hlm.3

Sekarang ini terdapat dua konvensi yang mengatur tentang perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional yang dibuat antar negara (*Vienna Convention on The Law of Treaties*) dan Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional (*Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*).

Perjanjian/kontrak merupakan persetujuan di antara dua orang atau lebih yang memuat satu atau beberapa janji yang bersifat timbal balik dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam kontrak yang bersifat internasional, tentu proses ini melibatkan unsur-unsur personalia, obyek kontrak ataupun area/wilayah secara lintas negara. Dalam menyusun perjanjian antara pihak yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda ataupun perjanjian yang mengandung unsur HPI haruslah berdasarkan kesepakatan para pihak⁵⁴,

a. Asas Pacta Sunservanda

Perjanjian merupakan undang undang bagi yang membuatnya.

Asas kekuatan mengikat atau *asas facta sun servanda* ini dapat

diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang

menyatakan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

⁵⁴ Ibid hlm.34

Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat

b. *Lex Loci Contractus*

Menurut teori *Lex Loci Contractus* ini hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana kontrak itu dibuat. Jadi tempat dibuatnya sesuatu kontrak adalah faktor yang penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Dimana suatu kontrak dibuat, hukum dari negara itulah yang dikapai. Akan tetapi dalam praktek dagang internasional pada waktu sekarang ini prinsip tersebut sukar sekali dipergunakan. Jelas sekali hal ini apa yang dinamakan kontrak-kontrak antara orang-orang yang tidak bertemu, tidak berada ditempat, "*Contract between absent person*". Jika para pihak melangsungkan suatu kontrak tetapi tidak sampai bertemu maka tidak ada tempat berlangsungnya kontrak.

c. *Lex Loci Solutions*

Menurut teori ini hukum dari tempat dimana perjanjian dilaksanakan, jadi bukan tempat dimana kontraknya ditandatangani akan tetapi dimana kontrak itu dilaksanakan.

d. *The proper law of the contract*

Digunakan untuk mengedepankan apa yang dinamakan "*intention of the parties*" hukum yang ingin diberlakukan untuk perjanjian tersebut karena dikehendaki oleh para pihak. Hukum yang

dikehendaki itu bisa dinyatakan secara tegas yaitu dicantumkan dalam perjanjian, bisa pula tidak dinyatakan secara tegas apabila ditegaskan keinginan para pihak, maka hukum yang diberlakukan adalah yang ditegaskan. Apabila tidak ditegaskan, maka harus disimpulkan oleh pengadilan dengan melihat pada isi perjanjian, bentuknya unsur-unsur perjanjian maupun kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa disekelilingnya yang relevan dengan perjanjian tersebut.

e. *Teori The Most characteristic Connection*

Pada tiap-tiap kontrak dapat dilihat pihak mana yang melakukan prestasi yang paling karakteristik dan hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik ini adalah hukum yang dianggap harus dipergunakan karena hukum inilah yang terberat dan yang sewajarnya digunakan

Dalam hukum perdata dikenal beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak pembuat suatu kontrak yang mereka sepakati dan hal tersebut juga tetap berlaku dalam hukum perdata internasional. Prinsip dan klausul dalam kontrak dimaksud adalah sebagai berikut⁵⁵:

- a) Asas Kebebasan Berkontrak. Berdasarkan prinsip ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka

⁵⁵ Ibid hlm 54

sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan di dalam isi perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas. Dalam KUHPer, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPer yang dirumuskan sebagai: (a) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; (b) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; (c) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

b) Asas Konsensualitas. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan objek kontrak.

c) Asas Kebiasaan. Suatu perjanjian tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Jadi, sesuatu yang

menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan.

Dengan kata lain, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukan dalam persetujuan meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. (Pasal 1339 BW).

d) Asas Peralihan Resiko. Dalam sistem hukum Indonesia, beralihnya suatu resiko atas kerugian yang timbul merupakan suatu prinsip yang berlaku untuk jenis-jenis perjanjian tertentu seperti pada persetujuan jual beli, tukar menukar, pinjam pakai, sewa menyewa, pemborongan pekerjaan, dan lain sebagainya, walaupun tidak perlu dicantumkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Meskipun demikian, para pihak boleh mengaturnya sendiri mengenai peralihan resiko itu, sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

e) Asas Ganti kerugian. Penentuan ganti kerugian merupakan tugas para pembuat perjanjian untuk memberikan maknanya serta batasan ganti kerugian tersebut karena prinsip ganti rugi dalam sistem hukum Indonesia mungkin berbeda dengan prinsip ganti kerugian menurut sistem hukum asing. Dalam KUHPer Indonesia, prinsip ganti kerugian ini diatur dalam pasal 1365, yang menentukan;

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut.” Dengan demikian, untuk setiap perbuatan yang melawan hukum karena kesalahan mengakibatkan orang lain dirugikan, maka ia harus mengganti kerugian yang diderita orang lain, tetapi harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dimaksud sebab tidak akan ada kerugian jika tidak terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku dengan timbulnya kerugian tersebut.

- f) Asas Keadilan (*Equity Principle*). Prinsip keadilan ini menghendaki bahwa apa saja yang akan dituangkan di dalam naskah suatu perjanjian harus memperhatikan prinsip keadilan (kelayakan/ seimbang), sebab melalui tolak ukur keadilan ini hubungan hukum yang ditimbulkan oleh suatu persetujuan itu ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat (KUH-Perdata: pasal 1339). Dengan begitu, setiap persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dimuat dalam naskah perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

menurut sifat persetujuan diharuskan oleh “kepatutan”, kebiasaan atau undang undang.

g) Asas Ketepatan Waktu. Setiap kontrak, apapun bentuknya harus memiliki batas waktu berakhirnya, yang sekaligus merupakan unsur kepastian pelaksanaan suatu prestasi (obyek kontrak). Prinsip ini sangatlah penting dalam kontrak-kontrak tertentu, misalnya kontrak-kontrak yang berhubungan dengan proyek konstruksi dan proyek keuangan, di mana setiap kegiatan yang telah disepakati harus diselesaikan tepat waktu. Prinsip ini penting untuk menetapkan batas waktu berakhirnya suatu kontrak. Dalam setiap naskah kontrak harus dimuat secara tegas batas waktu pelaksanaan kontrak. Jika prestasi tidak dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, salah satu pihak telah wanprestasi atau telah melakukan cidera janji yang menjadikan pihak lainnya berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi ataupun ganti kerugian.

h) Asas Keadaan darurat (*Force Majeure*). *Force majeure principle* ini merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dicantumkan dalam setiap naskah kontrak, baik yang berskala nasional, regional, maupun kontrak internasional. Hal ini penting untuk mengantisipasi situasi

dan kondisi yang melingkupi objek kontrak. Jika tidak dimuat dalam naskah suatu kontrak, maka bila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia, misalnya gempa bumi, banjir, angin topan, gunung meletus, dan lain sebagainya, siapa yang bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut.

3.1.3.1. Perjanjian Kawin antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia di Luar negeri

Merujuk pada Pasal 56 ayat (1) UUP. Pasal ini menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah apabila: Perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan Bagi WNI tidak melanggar ketentuan UUP.

WNI setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Instansi pelaksana ditempat domisili dengan membawa bukti pelaporan data atau pencatatan perkawinan diluar negeri, dan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi Perwakilan Republik Indonesia, beserta perjanjian perkawinan Sebagaimana Ternyata dalam pasal 56 ayat(2) UUP no 1 tahun 1974 . Menurut Pasal 29 ayat (3) UUP No 1 tahun 1974, Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. hal ini sesuai dengan pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, untuk pencatatan

perkawinan di luar negeri, surat pelaporan yang dikeluarkan oleh KBRI di tempat pelaksanaan perkawinan paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, ini sesuai dengan pasal 37 ayat (4) Undang Undang no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perkawinan yang di saksi oleh pejabat kedutaan atau pejabat konsulat republik Indonesia di luar negeri, pemberitahuannya pada Konsulat atau Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia paling lambat 10 (Sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan, Pendaftaran Oleh pejabat Luar negeri ini bukan berarti terdaftar langsung di Kantor Catatan Sipil kedua pasangan tersebut, karena undang undang menentukan bahwa sekembalinya pasangan tersebut ke Indonesia dalam satu tahun perkawinannya harus didaftarkan di kantor catatan perkawinan yang telah ditentukan

3.1.3.2. Perjanjian Kawin antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di Luar negeri

Terdapat apa yang dimaksud sebagai unsur asing (International). Yang dimaksud dengan unsur asing tersebut ada kaitannya dengan suatu perkawinan dapat berupa :

1. Perbedaan Kewarganegaraan atau domisili dari calon suami istri
2. Perkawinan tersebut dilangsungkan dinegara asing bukan dinegara domisili dari kedua calon suami istri bersangkutan.

Untuk Menentukan hukum materil negara mana yang akan digunakan terhadap suatu perkawinan yang mengandung unsur asing (Internasional) termasuk suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar wilayah Indonesia karna dalam prinsip *Locus Regit actum* Kemungkinan terjadi masalah apabila berbeda kewarganegaraan dan berbeda hukum perkawinannya juga yang mana akan menimbulkan Suatu *Conflict Of law* dan harus di selesaikan oleh kaidah kaidah HPI⁵⁶.

Dalam Pasal 56 ayat (1) UUP, yang berbunyi “ perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan itu dilangsungkan” kata kata lebih ,menuju ke asas *Lex Loci Celebrationis*, yaitu yang menentukan bahwa sah suatu perkawinan adalah sesuai dengan hukum materil dari Negara atau tempat dimana perkawinan itu berlangsung dan diresmikan.

Bagi perkawinan berbeda kewarganegaraan yang dilangsungkan diluar negeri dan tidak melanggar UUP. Dalam ayat 2 Pasal tersebut diatas “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Suami istri kembali di wilayah Indonesia Surat Bukti Perkawinan Mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka sesuai ketentuan perundang

⁵⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, ,(Jakarta ,Gramedia ,2005) hlm.29

Undangan. Sebagaimana dimaksud adalah surat bukti perkawinan Warga Negara Indonesia, atau bukti pelaporan/pencatatan perkawinan diluar negeri, dan kutipan Akta Perkawinan. Begitupun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain, Pasal 14 ayat (2) pelaporan juga harus dipenuhi dengan:

- a. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
- b. Bukti Pelaporan dari Perwakilan RI Setempat
- c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pencatatan perkawinan dilakukan dengan Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan atau menunjukkan persyaratan pejabat konsuler, lalu pejabat konsuler mencatat dalam register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, warga Indonesia setelah kembali ke Indonesia harus melapor kepada instansi pelaksana atau kantor catatan sipil atau kantor urusan agama sebagaimana di sesuaikan dengan ketentuan perundang undangan, untuk Islam Kantor Urusan Agama, untuk selain Islam Kantor Catatan Sipil, Dengan membawa bukti pelaporan atau dengan membawa pencatatan perkawinan di luar negeri dan kutipan akta perkawinan dan perjanjian kawin. Dalam Pencatatan Perkawinan dan perjanjian Perkawinan bagi pasangan berbeda kewarganegaraan yang menikah di luar negeri di kenal

adanya daluwarsa untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang mengikat. Untuk memperoleh suatu pencatatan perkawinan dan perjanjian perkawinan oleh pasangan berbeda kewarganegaraan ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi guna tercapainya kepastian Hukum yaitu paling lambat 1 tahun pasangan berbeda kewarganegaraan yang menikah diluar negeri harus mencatatkan perkawinannya serta perjanjian perkawinannya di Kantor Pencatatan Perkawinan sebagaimana ternyata dalam pasal 56 ayat (2) UUP.

3.1.3.1. Perjanjian kawin antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Asing di Luar negeri yang kemudian didaftarkan di Indonesia

Negara yang memiliki kedaulatan, tentu akan mempunyai sistem hukumnya masing-masing yang berbeda dengan negara lainnya sebagai hukum nasionalnya, perbedaan ini disebabkan lintas alur sejarah yang ditempuh tidaklah sama. Demikian pula nilai-nilai yang dihayati sebagai landasan sistem hukumnya, sudah barang tentu kadar dan jenisnya tidak akan sealiran. Hukum yang dimiliki setiap negara sebagai hukum nasionalnya terangkum dalam sebuah sistem yang tidak lain merupakan himpunan-himpunan komponen-komponen yang saling terkait. Artinya sistem hukum dalam setiap negara, tentu saja terdiri dari

komponen-komponen yang berjud bidang-bidang hukum, misalnya bidang hukum administasi, hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya suatu bidang hukum akan saling berkaitan dengan bidang hukum lainnya sebagai suatu kesatuan yang utuh dan komprehensif⁵⁷. Suatu bidang hukum sebagai komponen tentu saja akan terbagi-bagi menjadi subkomponen yang lebih kecil, dari kesemua itu akan saling berhubungan juga sebagai kesatuan yang bulat. Dengan susunan seperti itu, maka masing-masing bidang hukum akan memiliki ciri mandiri, namun tidak terlepas dari bidang hukum lainnya. Bahkan ada kalanya saling berkaitan antar bidang hukum tersebut, acap kali menyumbangkan penjelasan sebagai salah satu bentuk sinergitas di antara mereka. Hukum sesuatu negara yang tersusun berdasarkan suatu sistematika tertentu tersebut, tidak lepas dari tonggak kedaulatan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan, dalam rangka untuk mengatur para warganya⁵⁸.

Lewat pengaturan itu diharapkan kesejahteraan juga ketertiban akan dapat terwujud sesuai dengan kebijakan yang digariskan

Perkawinan perkawinan tersebut jelas dikuasai dalam hukum perdata Internasional. Termasuk didalamnya pengaturan perjanjian perkawinan tentang harta bendanya, karna perkawinan

⁵⁷Gatot supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, (Yogyakarta, sinar grafika, 2006) hlm.1 23

⁵⁸Ibid hlm. 25.

antar kewarganegaraan ini merupakan perkawinan dari orang-orang yang berbeda di bawah hukum yang berbeda.

Pembahasan ini akan membandingkan perjanjian kawin di beberapa negara lain:

a. Perjanjian Kawin Menurut Hukum Amerika

Perjanjian kawin atau *premarital agreement* diatur dalam sec. 4.001 sampai sec 4.004 Family Code Amerika Serikat.

Premarital agreement merupakan perjanjian kawin yang dibuat antara pasangan suami istri berdasarkan hasil renungan, kebulatan fikiran, dan perhatian dari kedua belah pihak dan berlaku setelah dilangsungkannya perkawinannya⁵⁹. Sementara itu bentuknya perjanjian kawin, yaitu tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak⁶⁰.

Dalam section ini tidak dijelaskan lebih lanjut tentang perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis itu, dapat dibuat oleh kedua belah pihak dan oleh notaris. Hal-hal yang dimuat dalam perjanjian kawin itu, yaitu hak dan kewajiban dari salah satu pihak atas harta bendanya yang diperoleh, kapan atau di mana benda itu diperoleh

⁵⁹Undang Undang Hukum di Amerika Sec 4.001 ayat 1 *Family Code* yang berbunyi “*premarital agreement means an agreement between prospective spouses made in contemplation of marriage and to be effective on marriage*”

⁶⁰ Undang Undang Hukum di Amerika Sec 4.002 a *Family Code* yang berbunyi “*a premarital agreement must be in writing and signed by both parties*”.

b. Perjanjian Kawin Menurut Hukum Inggris

Ada dua terminologi (istilah) yang digunakan di dalam hukum perkawinan Inggris untuk menyebut perjanjian kawin yaitu *marriage agreement* dan *cohabitation agreement*. Kedua hal itu, selalu dikaitkan dengan hukum kontrak. *Marriage agreement* merupakan perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang sudah kawin atau antara orang-orang yang berencana untuk kawin⁶¹. Bentuk perjanjian tertulis. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kawin:

1. Siapa yang akan bertanggungjawab untuk mengelola dan memiliki properti.
2. Utang selama perkawinan
3. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, jika hubungan perkawinan di antara pasangan suami istri berakhir
4. Perawatan anak setelah perkawinan putus

Perjanjian kohabitasi merupakan perjanjian yang dibuat antara orang yang sudah hidup bersama atau orang yang berencana untuk hidup bersama. Unsur-unsur perjanjian kohabitasi meliputi:

1. Adanya perjanjian
2. Adanya subjek
3. Adanya objek

⁶¹*Dial-la-Marriage Agreements and Cohabitation Agreement, the Canadian bar Association British Columbian Branch 2013* hlm 1

Subjek perjanjian kohabitasi meliputi:

1. Calon pasangan yang hidup bersama
2. Berencana hidup bersama
3. Berharap hidup bersama

Objek perjanjian kohabitasi meliputi:

1. Perjanjian kohabitasi berbicara tentang siapa yang akan bertanggungjawab untuk mengelola dan memiliki properti
2. Utang selama hidup bersama
3. Isu-isu keuangan akan ditanggung jika hubungan bersama putus
4. Perawatan anak setelah hidup bersama putus

Apabila memperhatikan ketiga unsur diatas, yaitu subjeknya maka perjanjian kohabitasi merupakan perjanjian yang dibuat antara laki-laki dan wanita yang tidak terikat pada perkawinan.

c. Perjanjian Kawin Menurut Hukum Rusia

Perjanjian kawin yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan *the marriage contract*. Perjanjian kawin diatur di dalam pasal 40 sampai pasal 43 *The Family Code of the Russian Federation* no 223 Tahun 1995.

Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh

orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan atau pasangan suami isteri yang berkawitan dengan pengaturan harta benda mereka didalam perkawinan atau pada saat terjadi pembubaran perkawinan⁶² perjanjian kawin ini dapat ditandatangani sebelum pendaftaran perkawinan atau saat sebelum perkawinan Sementara itu, perjanjian perkawinan itu harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat oleh Notaris. Filosofi perjanjian kawin adalah pengaturan yang berkaitan dengan harta benda dari pasangan suami istri pada saat sebelum terjadinya perkawinan.

Terhadap akta-akta perjanjian kawin yang di buat di luar negeri oleh WNA dan WNA kemudian diminta pengesahannya di Indonesia agar belaku juga terhadap hukum di Indonesia maka pegawai pencatatan perkawinan harus melihat kembali apakah akta tersebut sesuai substansinya dengan aturan-aturan dan norma hukum yang ada di Indonesia.terdapat perjanjian kawin yang diterbitkan oleh negara lain yang sebenarnya bukan merupakan perjanjian kawin tetapi perjanjian hidup bersama yang isinya mengatur hal-hal yang biasa diatur pula dalam akta perjanjian kawin di

⁶²Section 40 the Family Code of The Russian Federation Nomor 223 Tahun 1995 berbunyi” *the marriage contract shall be recognized as an agreement between the persons entering into marriage or and agrrement the spouses, definding the spouses property rights and duties in marriage and or in the case of its dissalution.*

Indonesia. Dilihat pula apakah akta tersebut sudah di daftarkan di negara tempat pembuatan akta tersebut, Sudah didaftarkan secara resmi dan tercatat atau hanya dibawah tangan antara para pihak. Petugas pencatatan perkawinan harus memiliki prinsip kehatia-hatian ketika melakukan pengesahan guna melindungi isi akta perjanjian kawin tersebut beserta para pihak yang terlibat didalamnya.

3.1.4. Kewenangan Pengesahan Perjanjian Kawin

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut SF Marbuh⁶³, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

dengan demikian wewenang pemerintah memiliki sifat-sifat antara lain:⁶⁴

1. *ekspress implied*
2. jelas maksud dan tujuannya
3. terikat pada waktu tertentu
4. tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis
5. isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkret.

⁶³SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Jogjakarta liberty, hlm. 54-55.

⁶⁴Sadjono, *Bab-Bab Hukum Administrasi*, (Malang, Laksbang Presindo) hlm. 56.

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, sebab di dalam wewenang mengandung hak dan kewajiban bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum, artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum. Berkaitan dengan kekuasaan hukum, ada dua hal yang perlu dideskripsikan yakni berkaitan dengan keabsahan (sahnya) tindak pemerintah dan kekuasaan hukum, kedua hal tersebut saling keterkaitan. “sah” adalah pendapat atau pernyataan tentang sesuatu tindak pemerintah, sedangkan “kekuasaan hukum” adalah sesuatu yang mengenai kerjanya (lingkungan dan pengaruhnya). Suatu tindakan pemerintah sah, bilamana dapat diterima sebagai suatu bagian dan ketertiban hukum, dan suatu tindak pemerintah mempunyai kekuasaan hukum bilamana dapat mempengaruhi pergaulan hukum⁶⁵.

Dari paparan diatas Kewenangan pengesahan perjanjian kawin dibagi antara:

1. Petugas pencatatan perkawinan yakni catatan sipil dan KUA
2. Notaris.

Berkaitan dengan perjanjian kawin yang di buat di luar negeri tidak ada ketentuan yang mengatur apakah perjanjian kawin tersebut baru akan mempunyai kekuatan

⁶⁵Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) hlm. 39.

hukum di Indonesia apabila telah didaftarkan dan disahkan menurut hukum Indonesia. Ataukah perjanjian kawin yang dibuat di luar negeri itu tidak bisa disahkan dan juga di daftarkan di Indonesia sehingga pasangan suami istri harus membuat kembali perjanjian kawin yang baru berdasarkan hukum di Indonesia.

Menurut penulis sifat dari akta perjanjian kawin yang dibuat di luar Negeri bersifat seperti akta dibawah tangan sehingga harus ada proses yang dilalui agar perjanjian kawin tersebut dapat berlaku di Indonesia. proses yang harus dilalui adalah dengan legalisasi dihadapan Notaris dan kemudian dilakukan pendaftaran akta tersebut di pegawai pencatatan pernikahan yakni KUA untuk pasangan WNI dan WNA yang beragama islam atau catatan sipil jika beragama selain islam dengan demikian akta yang didaftarkan tersebut dapat berlaku dan berlaku juga untuk pihak ketiga beserta segala hal yang diatur didalamnya

3.2.Mekanisme Pengesahan Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dibuat di luar negeri

Fungsi pencatatan perkawinan di luar negeri adalah dalam rangka menerbitkan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia ,sebagai bukti sahnya perkawinan yang telah dilangsungkan dengan resmi diluar negeri. Pasangan yang menikah ini harus melewati fase sistem tersebut. Pejabat yang mempunyai peranan penting terhadap suatu perkawinan yang dilaksanakan atau dilangsungkan diluar wilayah Indonesia adalah pejabat kedutaan atau pejabat konsulat Jendral Republik Indonesia yang ada di Luar negeri dimana pasangan

tersebut melangsungkan perkawinan. Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat ini adalah dalam rangka menggantikan posisi pegawai pencatat perkawinan⁶⁶.

Pejabat pencatat perkawinan diluar negeri mempunyai wewenang untuk melaksanakan amanat yang telah dilimpahkan kepadanya dan mempunyai peranan penting dalam menentukan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan diluar negeri. Fungsi Petugas Pernikahan diluar negeri mempunyai tugas yang sama yaitu mengesahkan atau menyaksikan perkawinan yang dilangsungkan, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang mutlak terhadap pendaftaran pencatatan perkawinan, tetapi sesuai perubahan tugas kantor catatan sipil di Indonesia yang hanya mencatat perkawinan maka para konsulat di luar negeri tidak seharusnya mengesahkan suatu perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, tetapi cukup mencatatkannya saja lalu mencatatkannya dalam register Akta Perkawinan. Dalam hal ini Konsulat Jenderal yang bersangkutan tidak bisa lepas tangan, tugas dan fungsinya dalam melindungi dan membantu warga negaranya untuk mempersiapkan baik surat izin atau keterangan keterangan, Passport dan sebagainya untuk dapat terlaksananya perkawinan⁶⁷.

Tata cara formal ini perkawinan yang dilangsungkan dihadapan konsulat jenderal atau perwakilan Republik Indonesia, adalah untuk perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri tidak melanggar ketentuan Undang Undang serta mencegah terjadinya penyelundupan hukum, jika diteliti lebih lanjut pejabat konsulat atau Pejabat kedutaan Republik Indonesia, memeriksa terlebih dahulu

⁶⁶ Supani, *Diskursus Pencatatan Perkawinan* (Yogyakarta, Dee Publish, 2015) hlm. 27

⁶⁷ Ibid hlm. 34

kedua calon perbedaan kewarganegaraan ini sebelum menikah terutama Warga Negara Indonesia, yang menikah, harus memenuhi syarat material khusus, umum, dan formil serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, dan ketika ini semua terpenuhi ketika melangsungkan perkawinan, maka kedua calon mempelai mendapat buku pendaftaran nikah.

Pelaporan Perkawinan yang di buat jauh sebelum hari perkawinan. Lalu kedua calon mempelai tersebut harus memberitahu perwakilan Republik Indonesia setempat. ketika perkawinan berlangsung di catatkan oleh perwakilan negara Republik Indonesia dan instansi berwenang di negara setempat. perkawinan tersebut akan di catatkan atau dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa foto kopi:⁶⁸

1. Bukti pencatatan perkawinan atau dari negara setempat
2. Passport Republik Indonesia
3. KTP suami atau istri sebagai penduduk Indonesia,

Untuk mengesahkan Perkawinan agar bisa di catatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang berwenang, maka Bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang melangsungkan perkawinan berbeda kewarganegaraan diluar negeri, harus dipenuhi beberapa syarat, dan prosedur, sesuai pengaturan seperti diatur dalam UUP pasal 56 ayat (1) dan (2). Pencatatan Perkawinan diluar negeri yang memberi kesaksian keabsahan perkawinan yang dilangsungkan, oleh karena itu dengan sah perkawinan yang mereka buat pencatatan perkawinan diluar negeri dilaksanakan dengan

⁶⁸ Pasal 70 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

memenuhi syarat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan

Tatacara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan sipil yaitu :

1. Surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat,
2. Pas Photo suami Istri
3. FotoKopi Passport Republik Indonesia
4. Fotokopi KTP Suami Istri⁶⁹

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan

tata cara:

1. Warga negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan dan atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler
2. Pejabat Konsuler mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan atau surat bukti keterangan terjadinya perkawinan setempat⁷⁰.

Warga Negara Indonesia setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Instansi pelaksana ditempat domisili dengan membawa bukti pelaporan data atau pencatatan perkawinan diluar negeri, dan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi Perwakilan Republik Indonesia, Sebagaimana Ternyata dalam pasal 56 ayat

(2) Undang undang perkawinan no 1 tahun 1974 . untuk pencatatan perkawinan di luar negeri, surat pelaporan yang di keluarkan oleh KBRI di tempat pelaksanaan perkawinan paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, ini sesuai dengan pasal 37 ayat (4) undang undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Perkawinan yang di saksikan oleh pejabat kedutaan atau pejabat konsulat republik Indonesia di luar negeri, pemberitahuannya pada Konsulat atau

⁶⁹Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 71 ayat 2

⁷⁰Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 70 ayat 3

Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia paling lambat 10 (Sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan⁷¹, Pendaftaran Oleh pejabat Luar negeri ini bukan berarti terdaftar langsung di Kantor Catatan Sipil kedua pasangan tersebut, karena undang undang menentukan bahwa sekembalinya pasangan tersebut ke Indonesia dalam satu tahun perkawinannya harus didaftarkan di kantor catatan perkawinan yang telah ditentukan.

ketika datang ke Indonesia maka pasangan WNI atau salah satunya WNI yang telah melaukan pernikahan di luar negeri harus melakukan pencatatan. Untuk itu pasal 56 UUP menetapkan sebagai berikut:

1. perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatat perkawinan tempat mereka tinggal.

UUP memandang sah perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar negeri apabila telah memenuhi dua syarat yaitu berdasarkan hukum negara setempat dan

UUP Indonesia tetap mengikuti WNI yang melakukan perkawinan tersebut.

Pendaftaran perkawinan juga harus dilakukan ketika mereka kembali ke Indonesia, sebagai sarana kontrol pemerintah untuk mengawasi warganya, tidak dilakukan

⁷¹Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 3 ayat 2

pendaftaran seperti dimaksud perkawinan tetap sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia.

Perkawinan antara WNI dan WNA merupakan hak pribadi setiap orang yang tidak dapat diganggu gugat. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hakekat dan konsepsi dasar dari perkawinan itu sendiri berbeda-beda di setiap Negara, dimana perbedaan tersebut bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh masing-masing Negara itu sendiri. Akibat hukum dari perkawinan berkaitan sekali dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila suatu perkawinan tidak sah maka hukum perkawinan tersebut tidak sah pula beserta Perjanjian Perkawinannya. Dalam hal menentukan sah atau tidak suatu perkawinan maka harus didasarkan pada pasal-pasal yang terkait dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pencatatan perkawinan merupakan proses pendaftaran perkawinan bertujuan untuk tertib administrasi yang selanjutnya yang selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat perkawinan. Persyaratan ini sebagai syarat administrasi yang apabila nanti di kemudian hari timbul konflik dalam rumah tangga mereka hingga mencapai titik perceraian, maka Kantor Urusan Agama, dan Kantor Catatan Sipil dimana pasangan tersebut mendaftarkan pencatatan perkawinan beserta Perjanjian Perkawinannya pasangan tersebut dapat melaksanakan proses perceraian tanpa memperoleh hambatan-hambatan yang berarti mengenai pelaksanaan perceraian tersebut.

Mengenai tujuan pencatatan ini dalam undang-undang perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam Penjelasan Umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa Peristiwa perkawinan benar-benar terjadi jadi semata-mata hanya bersifat administratif

Mengenai perjanjian kawin yang dibuat di Luar negeri tidak ada aturan dan hukum di Indonesia yang mengatur secara spesifik Menurut penulis tata cara pendaftaran perjanjian kawin mengikuti bagaimanakah pendaftaran perkawinannya juga dilihat apakah akta perjanjian kawinnya sudah didaftar di konsulat jendral Republik Indonesia. Apabila pasangan tersebut tidak pernah mendaftarkan perkawinannya juga akta perjanjiannya diperwakilan Indonesia di luar negeri maka akta perjanjian kawin tersebut tidak bisa di daftarkan dan disahkan menurut hukum Indonesia. Aktanya kemudian menjadi batal demi hukum sehingga harus dilakukan pembentuan kembali akta perjanjian kawin berdasarkan hukum di Indonesia. Kutipan akta nikah dan perjanjian kawin yang dicatatat kemudia diterjemahkan ke bahasa Indonesia, lalu di legalisir ke Notaris setelah itu dicatatkan ke KUA atau catatan sipil.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan pengesahan perjanjian kawin dibagi antara Petugas pencatatan perkawinan yakni catatan sipil dan KUA

sifat dari akta perjanjian kawin yang dibuat di luar negeri bersifat seperti akta dibawah tangan sehingga harus ada proses yang dilalui agar perjanjian kawin tersebut dapat berlaku di Indonesia. Akta perjanjian kawin yang dibuat di luar negeri didaftarkan ke badan perwakilan Indonesia di Luar negeri lalu ketika kembali ke Indonesia didaftarkan ke petugas pencatatan perkawinan dengan demikian akta yang didaftarkan tersebut dapat berlaku dan berlaku pula untuk pihak ketiga beserta segala hal yang diatur didalamnya.

2. Mekanisme pencatatan Perjanjian kawin yang dibuat di luar negeri mengikuti bagaimana pencatatan akta perkawinannya. Kutipan akta nikah dan perjanjian kawin diterjemahkan ke bahasa Indonesia, setelah itu dicatatkan ke KUA atau catatan sipil.

4.2. Saran

1. Terhadap akta-akta perjanjian kawin yang di buat di luar negeri oleh WNI dan WNA kemudian diminta pengesahannya di Indonesia agar berlaku juga terhadap hukum di Indonesia maka pegawai pencatatan perkawinan harus melihat kembali apakah akta tersebut sesuai substansinya dengan aturan-aturan dan norma hukum yang ada di Indonesia. Terdapat perjanjian kawin yang diterbitkan oleh negara lain yang sebenarnya bukan merupakan perjanjian kawin tetapi perjanjian hidup bersama yang isinya mengatur hal-hal yang biasa diatur pula dalam akta perjanjian kawin di Indonesia. Dilihat pula apakah akta tersebut sudah di daftarkan di negara tempat pembuatan akta tersebut, Sudah didaftarkan secara resmi dan tercatat atau hanya dibawah tangan antara para pihak. Petugas pencatatan perkawinan harus memiliki prinsip kehati-hatian ketika melakukan pengesahan guna melindungi isi akta perjanjian kawin tersebut beserta para pihak yang terlibat didalamnya.

2. Harus ada pengetahuan bagi lembaga yang berwenang mengesahkan perjanjian kawin berkenaan dengan perjanjian hidup sama. Karna bunyi dan substansinya sama. Guna mencegah penyelundupan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992)

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*,
(Jakarta: Sinar
Grafika, 2010)

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1
Cet IV,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahru Putera, *Cara Praktis Menyusun &
Merancang
Peraturan Daerah*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Grup, 2010)

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara*, (Jakarta:
Sinarharapan, 1993)

Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. (Jakarta, Sinar
grafika, 2006)

Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, (Bandung :
Ikatan
Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat Cetakan Kedua, 1990)

Musthofa Sy, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian* (Malang: Intelegensia
Media, 2015)

Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, (Jakarta: Kencana,
2010)

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:
Pradnya Paramita,
1978)

Racmad Safaat, *Lapisan Lapisan Dalam Studi Hukum*, (Malang, Banyumedia
Publishing, 2009)

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2006)

Sadjono, *Bab-Bab Hukum Administrasi*, (Malang,Laksbang Presindo)

Satjipto Raharjo, *Refreksi Dan Rekontruksi Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogjkarta, Thafa Edia,2012,)

SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (jogjakarta Liberty, 2006)

Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung : Alumni, Cetakan V ,1987)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1983)

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*,(Jakarta,Alumni,1998)

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* , (Jakarta,kencana,2000)

Supani, *Diskursus Pencatatan Perkawinan* (Yogjakarta, Dee Publish,2015)

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi praktek Notaris*, (Bandung, Press Media)

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (jakarta,Gitamedia Press,1993)

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga diIndonesia*,Cetakan Kedua, (Jakarta : Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004),

Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1991)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang undang perkawinan no 1 tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Internet

Dikutip dari <http://www.indonesianotarycommunity.com/perjanjian-perkawinan/>
diakses pada
tanggal 10 desember 2017

Dikutip dari <http://www.mixedcouple.com>, diakses pada tanggal 9 desember 2017

